

## Pajak Daerah yang Berkeadilan

**PEMERINTAH** daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Juga, dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah mempunyai hak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat.

Penyerahan sumber keuangan daerah melalui pajak menjadi konsekuensi adanya penyerahan urusan pemerintahan berbasis otonomi daerah. Untuk menjalankan roda pemerintahan, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah dan kontribusi wajib bagi setiap warga kepada daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau

badan dan bersifat memaksa berdasar UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak paling tinggi 10 persen melalui peraturan daerah (perda).

Selain itu, pasal 37 ayat (3) UU PDRD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan hal-hal yang tidak termasuk objek pajak dengan kriteria pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan tidak melebihi batas tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak 10 persen dan penetapan nilai penjualan di atas Rp 15 juta setiap bulan termasuk sebagai objek pajak merupakan kebijakan dari

Pemerintah Kota Surabaya.

Aturan tersebut tentu saja akan mengancam keberadaan warung kopi atau warung nasi dengan omzet rata-rata Rp 500 ribu per hari atau setara dengan Rp 15 juta per bulan. Harga secangkir kopi dan sebungkus nasi pun tidak luput dari pungutan pajak.

Di samping itu, kantin, warung dan depot juga bagian dari objek pajak restoran yang dipungut. Tentu saja hal tersebut sangat menyekatkan warga kecil dan sangat tidak menyentuh rasa keadilan bagi warga Kota Surabaya.

Restoran besar tentu saja memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang jelas. Sedangkan warung kopi dan warung nasi, bagaimana cara Pemkot Surabaya untuk melihat dan menentukan omzet mereka?



Oleh

**DR YOVAN IRISTIAN SH MH**

*Perancang Peraturan  
Perundang-undangan*

Pasal 10 ayat (5) Perda Kota Surabaya 4/2011 tidak memberikan kejelasan mengenai penjualan terhitung dari nilai omzet

atau nilai laba bersih. Pemerintah seharusnya mengapresiasi setiap warga yang mampu menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan –yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah– untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui usaha jasa makanan.

Pembentukan perda tentu saja melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara wali kota dan DPRD. Seharusnya DPRD sebagai representasi masyarakat mampu menampung aspirasi warga Kota Surabaya. Peran DPRD Kota Surabaya sangatlah penting dalam tonggak demokrasi di daerah, yakni harus mampu menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Sebab, hanya lembaga politik itulah wadah bagi warga Kota Surabaya dapat menyuarakan

keluhan-keluhan.

DPRD Kota Surabaya memiliki fungsi pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran. Tentu saja hal itu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan DPRD. Melalui fungsi pengawasan tersebut, tentu saja DPRD perlu menggali lebih dalam implementasi permasalahan yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Perda Kota Surabaya 4/2011 sebagaimana yang dimaksud pasal 100 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengubah Perda Kota Surabaya 4/2011 untuk memperjelas pajak restoran sebesar 10 persen terhitung dari omzet Rp 15 juta atau laba bersih sebagaimana amanat sila ke-4 Pancasila. (\* /c11/end)

Rp 15 juta sebagai batas objek pajak restoran.

UU PDRD memberi Pemerintah Kota Surabaya kewenangan untuk menetapkan kebijakan atas pajak restoran paling tinggi 10 persen. Artinya, boleh di bawah 10 persen, tetapi tidak boleh di atas 10 persen.

Berdasar PP 45/2017, Pemkot Surabaya juga wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan perda. Dengan begitu, perda yang dilahirkan nanti sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini diwakili DPRD sebagaimana amanat sila ke-4 Pancasila. (\* /c11/end)